

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman dalam lingkup masyarakat, kita bisa melihat dari sisi budaya, etnis, agama, ras, dan suku bangsa. Dalam menjalani kehidupan di Indonesia masyarakat dihadapi dengan beberapa konsekuensi yaitu perbedaan dalam budaya, perspektif dalam hidup dan keyakinan terhadap agama yang dianggap benar.

Dalam sila pertama Pancasila tertulis ketuhanan yang maha esa, yang berarti Indonesia merupakan negara yang menepatkan agama sebagai tiang utama dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang berdasar Tuhan Yang Maha Esa Negara menegaskan bahwa pengakuan negara atas Tuhan Yang Maha Esa merupakan *causa prima* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Masyarakat Indonesia berhak memilih dan meyakini masing-masing agamanya sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menganut agama, menentukan pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, kewarganegaraan, hingga tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya tetapi tetap memiliki hak untuk kembali serta, masyarakat memiliki hak atas kehendak bebas meyakini suatu kepercayaan dan menyatakan sikap dan pikiran sesuai dengan nuraninya.

¹ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009) h. 157-159.

Kebebasan beragama merupakan hak masyarakat yang dijamin oleh negara, akan tetapi negara harus membatasi kebebasan beragama agar setiap orang saling menghargai dan menghormati haknya sendiri dan orang lain. Waga negara yang melanggar peraturan dalam konstitusi akan diberikan sanksi sesuai aturan hukumnya, karena aturan hukum mengandung pertimbangan kesusilaan, dibuat untuk perilaku masyarakat dan menjadi pedoman bagi aparaturnya dalam menjalankan tugasnya.² Semua hukum yang dibuat oleh negara mempunyai arti yang seluas-luasnya, dan harus berjalan selaras dengan hukum Tuhan tidak diperbolehkan untuk bertentangan hingga melebihi, dasar hukum yang dibuat untuk merealisasikan hukum Tuhan.³ Oleh karena itu setiap individu ataupun kelompok dilarang melecehkan, menghina, menodai, atau menistakan suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan agama umum dikenal dengan penodaan agama. Tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kepentingan agama telah dimuat dalam KUHP yang berfungsi untuk melindungi kepentingan agama. KUHP memuat peraturan yang melindungi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara yang kemudian terbagi kembali menjadi sub – sub peraturan sesuai jenis kepentingan lain.⁴

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) h. 36.

³ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2000) h. 1.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asa-Asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Erosco, 1986) h. 6.

Pada akhirakhir ini sering terjadi kasus penistaan agama, kasus penistaan agama tidak hanya terjadi pada masa sekarang saja akan tetapi sudah terjadi sejak dahulu. Sebuah riwayat mengisahkan ada seorang laki-laki buta yang memiliki budak perempuan menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menikahi budak perempuan itu, lalu ia menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan kisah tersebut. Nabi SAW berkata: “ *Saksikanlah bahwa darah (budak perempuan) itu halal*”.⁵ Dari jawaban Nabi Muhammad SAW dalam hadist tersebut menunjukkan bahwa sikap Nabi SAW sangat tegas dalam menghukum penistaan agama.

Di Indonesia juga sering terjadi beberapa kasus penistaan agama salah satunya seperti munculnya kasus Al-Zaytun yang dinilai sebagai penistaan agama. Saat tersebarnya cuplikan video di dunia digital yang menunjukan jamaah perempuan berada di saf paling depan di belakang imam saat sholat idhul fitri. Panji gumilang sebagai pemimpin ponpes berdalih bahwa dalam praktir tersebut merupakan madzhab sukarso yang merupakan presiden pertama negara Indonesia. Sejak itu al-zaytun menjadi perdebatan di berbagai kalangan terlebih di kalangan pemuka agama islam, sejumlah di antaranya cara melakukan adzan sampai dengan salam yahudi.⁶

Pada kasus yang dilakukan oleh panji gumilang mengenai penistaan agama yang mengajarkan tata cara sholat di anggap tidak umum dan tidak

⁵ Abi Dawud Sulaiman ibn al-aty'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait alAfkar al-Dauliyah,t.t) h. 477.

⁶ Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan sosial humaniora* (2025)

lazim bagi masyarakat yang mayoritas memeluk agama islam. Pedoman dan sikap panji gumilang dirasa menyimpang dibanding dengan cara pelaksanaan ibadah yang lumrah sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang beragama islam di Indonesia. Salah satu contohnya ialah shaf sholat idul fitri di ponpes al-zaytun yang berjarak renggang seperti saat terjadinya pandemi covid-19, dimana kondisi saat itu tidak dalam kondisi darurat. Para ulama menilai tindakan memberi jarak renggang pada shaf sholat memiliki hukum makruh yang berartikan tidak disarankan untuk dilakukan akan tetapi tidak dilarang untuk dilakukan, hal tersebut berdasar pada pemahaman sunnah dalam hukum islam. Selain perihal shaf sholat, panji gumilang diduga melakukan penistaan agama dengan cara memberikan pernyataan yang salah mengenai islam yang semakin menguatkan padangan bahwa ajarannya keluar dari syariat islam.⁷

Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang delik kebebasan berpendapat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia dan dilindungi oleh konstitusi. Hak ini memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, serta interpretasi terhadap suatu hal, termasuk dalam bidang keagamaan, sosial, maupun budaya. Dalam negara hukum, kebebasan berpendapat menjadi pilar penting untuk mendorong dialog, perkembangan pemikiran, serta keberagaman perspektif di tengah masyarakat.

⁷ Ibid.

Dalam konteks kasus yang melibatkan Panji Gumilang, pernyataan-pernyataan yang disampaikan dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan

hak untuk berpendapat. Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengemukakan pandangan, termasuk yang bersifat kontroversial, selama hal tersebut merupakan ekspresi pemikiran yang lahir dari keyakinan atau penafsiran tertentu. Reaksi publik yang beragam terhadap pandangannya justru mencerminkan adanya dinamika demokrasi, di mana perbedaan pendapat menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Dari sudut pandang pembelaan, penting untuk menempatkan pernyataan tersebut dalam kerangka kebebasan berekspresi yang dijamin oleh hukum. Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat seharusnya dilakukan secara hati-hati dan proporsional, agar tidak menghambat ruang diskusi dan kebebasan berpikir di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Atas Pembelaan Kebebasan Berpendapat Dalam Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Idm?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana sistem hukum di Indonesia dalam menangani kebebasan berpendapat dan mengetahui pertimbangan hakim atas putusan dalam kasus Tindak Pidana Penistaan Agama yang dilakukan oleh pemimpin ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis atau penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini bermanfaat untuk pembelajaran dan penelitian, yang mana Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran, membuka wawasan guna mengetahui bagaimana penerapan hukum kebebasan berpendapat dalam kasus penistaan agama di Republik Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Dengan menjamin penelitian ini dengan keabsahan oleh sebab itu digunakan metode yang sesuai. Dengan hal ini metode yang digunakan penulis untuk penelitian hukum ini yaitu :

1.5.1 Metode Pendekatan

Terdapat dua pendekatan masalah yang digunakan dalam isu yang sedang dicari di dalam penelitian hukum ini. Pendekatan-pendekatan tersebut berfungsi untuk mendapatkan informasi penyelesaiannya. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian seluruh undang – undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁸ Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui perujukan

⁸ Dyah Oktorina Susanti& A'an Effendi, Penelitian Hukum : Legal Research, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.110

pada konsep para ahli, prinsip-prinsip dan doktrin ilmu hukum. Melalui pembelajaran atas sumber-sumber bahan hukum tersebut akan melahirkan tatanan konsep hukum, asas hukum, dan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁹

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif memiliki pengertian bahwa atas permasalahan dan isu yang dibahas difokuskan dengan menerapkan kaidah dan norma-norma hukum positif.¹⁰ Tipe penelitian tersebut digunakan melalui pengkajian baik sumber bahan hukum formil ataupun sumber bahan hukum materiil yang kemudian dihubungkan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Diharapkan dari metode penelitian Yuridis Normatif ini, dapat dilakukan kajian dan analisis secara komprehensif sehingga akan dihasilkan suatu skripsi yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam kaitan penulis memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi, maka dibutuhkan suatu sumber sebagai pedoman dalam melakukan suatu penelitian. Adapun sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.132.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, 2006, hlm.295.

perundangundangan.¹¹ Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b Kitab Undang-Undang Hukum pidana
- c Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.
- d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa segala bentuk publikasi terkait dokumen-dokumen hukum yang ada di Indonesia, dapat berupa buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip serta pendapat dari para ahli serta sarjana hukum yang memiliki kredibilitas tinggi. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks terkait hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini.
- 3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Website.

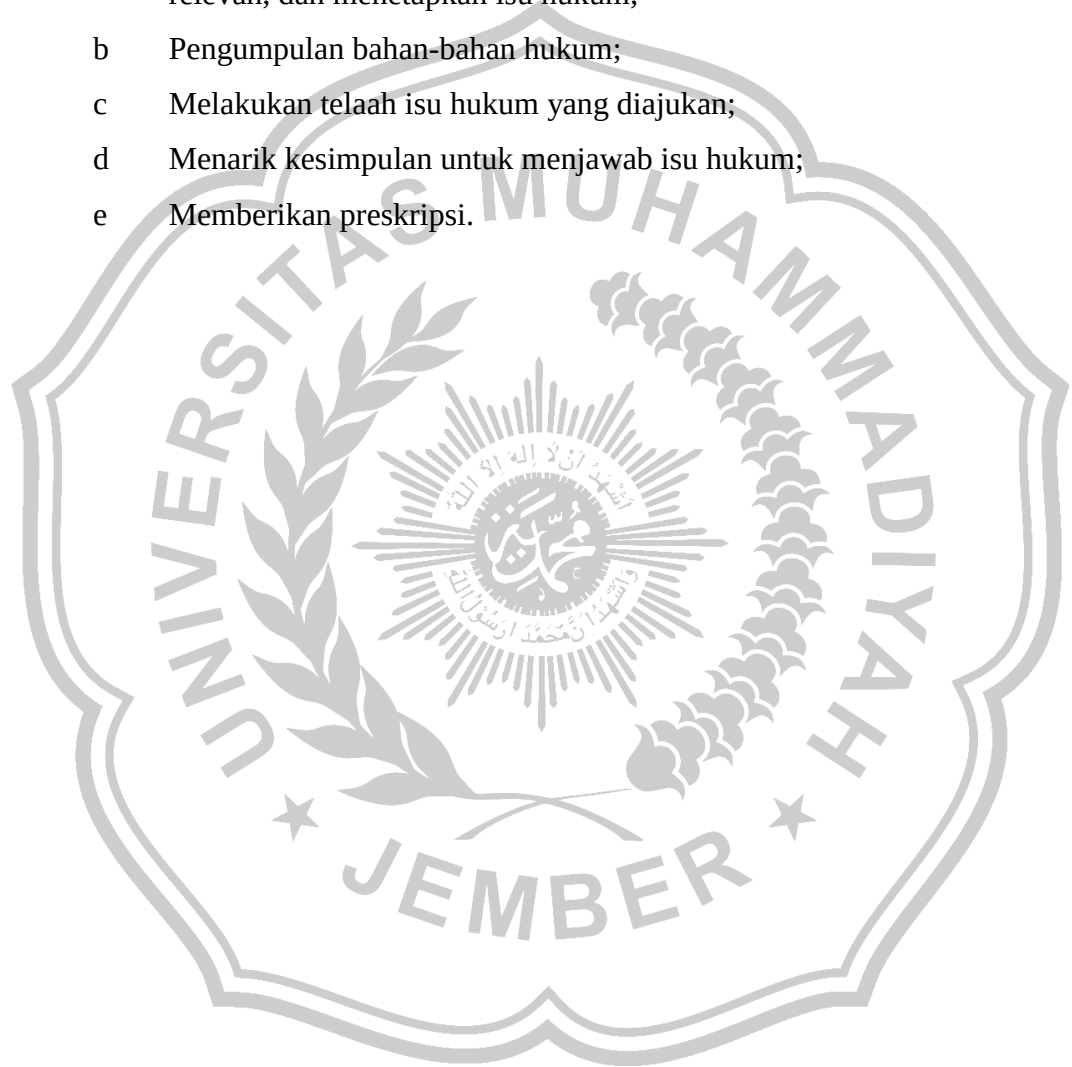
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, diperlukan langkahlangkah atau prosedur yang digunakan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari prinsip-prinsip yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007 hlm. 63

bersifat umum menuju prinsip-prinsip khusus. Penulis juga menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu teknik penelitian dengan cara melakukan pembahasan mendalam terhadap informasi dan data yang diperoleh. Peter Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah :¹²

- a Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum;
- b Pengumpulan bahan-bahan hukum;
- c Melakukan telaah isu hukum yang diajukan;
- d Menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum;
- e Memberikan preskripsi.



¹² Ibid, hlm. 214-251